



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kalosi, 21 April 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sossok, 16 Desember 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelaut, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, sesuai Akta Nikah Nomor 0351/13/VII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak,
4. Bahwa sejak bulan Juni 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2020, yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat setiap kali marah sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah selama 6 bulan ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 bulan ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan menurut relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang secara resmi dan patut, bahwa yang bersangkutan tidak berada ditempat karena yang bersangkutan sedang berlayar, lalu Majelis Hakim menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya untuk menunggu kedatangan Tergugat yang sementara berlayar;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak berada ditempat tinggal tersebut karena sedang berlayar, lalu Majelis Hakim menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya karena enggugat akan menunggu kedatangan Tergugat yang sementara berlayar;

Menimbang bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mks., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Faisal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Faisal, M.H.

Drs.. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 290.000,-
- Biaya PNBP Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)